



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara tindak pidana ringan, dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : M Aman Bin Imban;  
Tempat lahir : Loa Tebu;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / Jumat 02 Juli 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Loa Tebu RT 015n Kel. Loa Tebu Kec. tenggarong, Kab. Kukar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan, mendengar keterangan saksi;

Mendengar keterangan saksi I Muhammad Egy Gymnastiar dan saksi II Noval Adrianto dan keterangan terdakwa beserta barang bukti dipersidangan;

Mengingat Pasal Mengingat Pasal 32 ayat (1), (4) dan (5) Jo Pasal 33 ayat (2) Perda Kab. Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **M Aman Bin Imban** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran Penyelenggaraan Ketertiban Umum daerah;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** kepada Terdakwa dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidan a kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 (Lima Belas) Botol Bir Bintang;
  - 4 (Empat) Botol Bir Guinness;
  - 4 (Empat) Botol Anggur Merah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, Tanggal **05 April 2023** oleh kami **Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada persidangan yang terbuka untuk umum dan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di bantu oleh **Randy Mochammad Avif, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Rudini** Penyidik Polres Kutai Kartanegara dan dihadiri Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Randy Mochammad Avif, S.H.**

**Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.**

Hal. 2 dari 2 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Trg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)